

BAB II

KONSEP HAK, DISTRIBUSI, DAN *AL-MAŞLAĦAH* MENURUT HUKUM ISLAM SERTA PERATURAN-PERATURAN TENTANG MEKAMISME DISTRIBUSI RASKIN

A. Konsep Hak dalam Islam

1. Asal-usul Hak

Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu, timbullah pertentangan-pertentangan kehendak diantara manusia. Maka dari itu, untuk melindungi kepentingan dan kehendak masing-masing individu perlu ada aturan sehingga tidak merugikan dan melanggar hak orang lain.¹

2. Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *ĥaq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna,² antara lain yaitu :

¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 119.

²Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 31-32.

- a. Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 7 :

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya telah **pasti** Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman.”³

- b. Kebenaran

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ

“Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada **kebenaran**?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". (QS. Yunus : 35).⁴

- c. Menetapkan atau menjelaskan

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

“Agar Allah **menetapkan** yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.” (QS. Al-Anfal : 8).⁵

Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama :

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

- a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.
- b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.⁶

Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang.⁷ Selain itu menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.⁸

3. Sumber dan Sebab Hak

Persoalan tentang hak dalam perspektif hukum Islam berbeda dengan perspektif hukum modern. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia

⁶Teungku Muhammmad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit.*, hlm. 120.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007, hlm.

154.

⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 30.

yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.⁹

Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan syara' yaitu untuk mewujudkan kemaslataan pribadi dan kemaslahatan publik (umum).¹⁰

Menurut ulama fiqh, sebab hak itu ada lima, yaitu:

- a. Syari'at, seperti ibadah-ibadah.
- b. Akad, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan hibah.
- c. Kehendak pribadi, seperti nazar atau janji.
- d. Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang pihak lain.
- e. Perbuatan yang merugikan pihak lain, seperti wajib membayar ganti rugi karena kelalaian dalam menggunakan milik pihak lain.¹¹

4. Akibat Hukum Suatu Hak

- a. Perlindungan Hak

Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak

⁹Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012, hlm. 57.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 57-58.

¹¹ M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14.

maka pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam pemenuhan hak.

Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang.¹²

b. Penggunaan Hak

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Oleh karena itu, pemilik hak dilarang menggunakan haknya untuk hal-hal yang buruk seperti menggunakan uang untuk berjudi.¹³

Selain harus sesuai dengan syari'at, penggunaan hak juga tidak boleh melanggar atau mengganggu hak orang lain sehingga perlindungan kebebasan dalam menggunakan hak pribadi harus sejalan dengan hak orang lain dan masyarakat

¹²Ghuftron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 37.

¹³*Ibid.*, hlm. 38.

umum.¹⁴ Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

5. Macam-macam Hak

- a. Dari segi kepemilikan hak, hak dibedakan menjadi dua yaitu hak Allah dan hak manusia (mukallaf) :
 - 1) Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya untuk memelihara kemashlahatan umum. Adapun yang menjadi hak Allah yaitu segala bentuk ibadah dalam Islam seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan segala macam hukuman pidana seperti hadd zina dan qishash pembunuhan.
 - 2) Hak manusia (mukallaf) adalah hak yang ditujukan untuk kepentingan manusia secara

¹⁴*Ibid.*, hlm. 39.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002.

individu sebagai pemilik hak, contohnya yaitu hak milik.¹⁶

b. Dari segi objek atau substansinya hak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Hak *syahsi*

Hak *syahsi* adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang untuk kepentingan orang lain berdasarkan hukum syara'.

2) Hak *'aini*

Hak *'aini* adalah kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat hubungan secara langsung antara manusia dengan benda tertentu. Macam-macam hak *'aini* antara lain, yaitu:

a) Hak *milkiyah* adalah kekuasaan atas suatu benda yang memberikan keistimewaan kepada pemilik hak untuk mentasharufkan benda tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syara'.

b) Hak *intifa'* adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'.¹⁷

¹⁶Ghuftron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44.

¹⁷Ghuftron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 46-49.

- c) Hak *irtifaq* adalah hak pakai atau memanfaatkan benda tak bergerak (tanah).¹⁸
 - d) Hak *istihān* adalah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan yang berkaitan dengan harga bukan zakatnya.
 - e) Hak *ihtibās* adalah hak menahan sesuatu benda seperti hak menahan benda yang ditemukan.¹⁹
- c. Dari segi kewenangan, hak dibedakan menjadi hak *diyānī* (hak keagamaan) dan hak *qaḍa'ī* (hak kehakiman).
- 1) Hak *diyānī* adalah hak yang tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan negara atau hakim seperti persoalan hutang yang tidak dapat diselesaikan di depan pengadilan namun, akan tetap dituntut di hadapan Allah.
 - 2) Hak *qaḍa'ī* adalah segala hak yang berada di bawah kekuasaan hakim dan dapat dibuktikan di depan pengadilan sepanjang pemilik hak sanggup menuntut dan membuktikan haknya tersebut.²⁰

¹⁸Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kalam Mulia, 1994, hlm. 271.

¹⁹Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 34. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 36.

²⁰Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 51-52.

d. Dari segi kemasyarakatannya, hak dibedakan menjadi dua yaitu hak *'ainiyah* (hak individu) dan hak *ijtimā'iyah* (hak masyarakat). Berkenaan dengan hal itu, hak-hak tersebut akan diuraikan dalam tiga bentuk :

1) Hak Individu dalam Lingkungan Keluarga

Setiap anggota dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya seorang istri berhak mendapat mahar dan nafkah dari suaminya. Sedangkan seorang suami mempunyai hak menjadi kepala keluarga yang mengarahkan kehidupan keluarga. Begitupun seorang anak juga berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, perawatan, dan pengarahan dari orang tuanya.²¹

2) Hak Individu dalam Lingkungan Masyarakat

Setiap individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tiap individu juga berhak memperoleh keadilan dalam mendapatkan pekerjaan dan perlindungan hukum bagi dirinya

²¹Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 154-155.

tanpa membedakan ras, suku, agama, dan sebagainya.²²

Islam tidak saja menghendaki adanya keadilan yang menjamin ditegakkannya kesamaan hak, tetapi lebih dari itu Islam menghendaki terlaksananya kebajikan terutama kepada fakir miskin. Setiap individu dalam masyarakat bertanggung jawab melengkapi kebutuhan primer kaum fakir miskin.²³

3) Hak Individu dalam Lingkungan Negara

Hak-hak individu dalam hubungannya dengan negara diantaranya adalah kebebasan bertempat tinggal dan mendapat perlindungan hukum bagi diri, keluarga, dan hartanya. Begitupun sebaliknya, negara dalam hal ini adalah pemimpin juga berhak memperoleh kesetiaan, ketaatan, dan sikap nasionalisme dari rakyatnya.²⁴

Dalam Islam, kaum fakir miskin berhak mendapatkan jaminan dari dana Baitul Mal yang tidak hanya bersumber dari dana zakat, namun juga dari dana-dana lain seperti *ganimah*, *fa'i*, sedekah, dan nafkah. Jika dana Baitul Mal tidak

²² *Ibid.*, hlm. 155.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 156-157.

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan primer kaum fakir miskin, maka negara diperbolehkan mengambil harta orang kaya untuk menutupi kebutuhan primer tersebut.²⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ عَدِيٍِّّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ
وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِئَنَّا (رواه مُسْلِم)

”Dari Ubaidullah bin Mu’adz Al Ambariy, dari Abi, Syu’bah, ‘Adiy, telah mendengar Abu Hazm, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya. Dan barangsiapa meninggalkan keluarga yang tak mampu, maka saya akan bertanggung jawab.” (HR. Muslim)²⁶

B. Konsep Distribusi dalam Islam

Menurut Yusuf Qardhawi salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi. Distribusi merupakan salah satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi pra produksi dan pasca produksi.²⁷

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaiifa ‘Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan”, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 152.

²⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo : Darul Fikr, hlm. 59.

²⁷ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Jakarta : Zahra, 2008, hlm. 149-150.

Distribusi pra produksi yaitu mengenai distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan distribusi pasca produksi yaitu mengenai distribusi komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia.²⁸

Dalam sistem ekonomi kapitalis, distribusi dipusatkan pada barang-barang pasca produksi. Sistem kapitalis hanya mengkaji pada masalah kekayaan yang dihasilkan bukan pada kekayaan secara keseluruhan. Lain halnya dengan Islam, Islam menjelaskan masalah distribusi secara lebih luas. Islam tidak saja membahas masalah kekayaan pasca produksi, namun juga pengaturan kepemilikan sumber-sumber produksinya. Oleh karena itu, yang menjadi titik awal dalam ekonomi Islam adalah masalah distribusi.²⁹

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah.³⁰ Kata distribusi disinonimkan dengan kata *dulah* dalam bahasa Arab.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 149-150.

²⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari dalam "Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, Jakarta : Khalifa, 2006, hlm. 211-212.

³⁰ Meity Taqdir Qodratilah, et.al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011, hlm. 100.

Secara etimologi kata *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.³¹

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ^ع

“Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr : 7).³²

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak

³¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009, hlm. 46-48.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.³³

Dalam sistem ekonomi Islam faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada di tangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah. Kekayaan yang hanya terpusat pada sekelompok tertentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.³⁴

2. Instrumen-instrumen Distribusi

a. Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, bertambah, bersih, dan baik. Sedangkan secara istilah fiqh zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³⁵ Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua fungsi, yaitu ibadah secara individu dan secara sosial. Dengan mengeluarkan

³³ Zaki Fuad Chalil, *Op. Cit.*, hlm. 50.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

³⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun et.al. dalam "Hukum Zakat", Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996, hlm. 34.

zakat maka akan mensucikan harta dan akan menciptakan hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin.³⁶

Zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”³⁷

³⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012, hlm. 134.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

b. Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah adalah pemberian yang sifatnya sunnah, bebas dan sukarela bagi setiap orang yang ingin melakukan kebaikan dengan hartanya kepada sesama. Distribusi infaq dan sedekah pada dasarnya sama dengan distribusi zakat yaitu menyangkut delapan golongan di atas, namun sedekah lebih diprioritaskan kepada kalangan yang lebih membutuhkan dan kalangan yang lebih dekat kepada Allah.³⁸

c. Wakaf

Wakaf merupakan suatu pemberian yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum yang dibenarkan atau dianjurkan oleh syari'at.³⁹

d. Nafkah

Nafkah adalah pemberian yang digunakan untuk membiayai kebutuhan istri, anak-anak, dan keluarga dekat yang lemah. Selain itu dalam sistem Islam, seorang imam juga dianggap sebagai seorang ayah dalam sebuah keluarga. Artinya bahwa tugas imam atau negara tidak sebatas melindungi hak milik dan melindungi dari berbagai ancaman. Namun lebih dari itu, negara juga bertugas menyediakan dan

³⁸ Lukman Hakim, *Op.cit.*, hlm. 143.

³⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 174.

memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama rakyat miskin.⁴⁰ Seperti halnya yang dijelaskan dalam Hadits Rasulullah :

حدثنا عبدان أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثِهِ
(رواه متفق عليه)

“Dari ‘Abdan, bahwa dikabarkan kepada kami Abdullah, Yunus, Ibnu Syihab, Abu Salamah, Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah bersabda: Bagi setiap muslim, saya lebih utama daripada dirinya sendiri. Barangsiapa meninggal dunia dan meninggalkan utang dan meninggalkan keluarga (yang tidak mampu), maka saya yang bertanggung jawab. Dan barangsiapa meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya.” (HR Mutafaqun ‘Alaih)⁴¹

e. Wasiat

Wasiat adalah pemberian sejumlah harta seseorang yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang bukan merupakan ahli waris yang akan

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaiifa ‘Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan”, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 143-144.

⁴¹ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, Kairo : Darul Fikr, 2005, Juz VIII, hlm. 5. Dan Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo : Darul Fikr, Juz II, hlm. 58.

diterima apabila yang memiliki harta tersebut telah meninggal.⁴²

f. *Ganimah*

Ganimah adalah harta rampasan yang diperoleh dari suatu pertempuran yang seperlimanya diperuntukkan kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang bepergian jauh sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 41 :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima itu untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil...”⁴³

g. *Fa'i*

Fa'i adalah semua harta yang didapatkan dari kaum kafir dengan sukarela tanpa melalui pertempuran. Distribusi *fa'i* pada dasarnya sama dengan distribusi *ganimah* yaitu diperuntukkan

⁴² Ali Yafie, *Loc.cit.*

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang bepergian jauh sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7.⁴⁴

3. Prinsip-prinsip Distribusi

a. Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Islam memberikan kebebasan untuk melakukan segala kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi semua kebutuhan hidupnya tersebut.

Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah karena kebebasan yang mutlak hanya milik-Nya. Oleh karena itu, kebebasan manusia tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.⁴⁵

⁴⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012, hlm. 144.

⁴⁵ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, Jakarta : Zahra, 2008, hlm. 155.

b. Pengakuan terhadap kepemilikan pribadi dan publik

Dalam ekonomi kapitalis, setiap individu bebas memilik apapun tanpa dibatasi. Setiap individu berhak melakukan segala aktivitas ekonomi dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, kepemilikan individu tidak diakui. Semua faktor dan sumber produksi dikuasai oleh negara. Negara adalah pemilik satu-satunya alat-alat produksi dan semua kebutuhan individu disediakan oleh negara.. Kebebasan ekonomi dan kepemilikan pribadi dihapuskan.⁴⁶

Kedua sistem ekonomi diatas berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Islam menghormati kebebasan individu tanpa merusak kepentingan bersama (masyarakat dan negara). Islam mengakui hak milik individu, juga hak milik masyarakat. Namun, baik hak milik pribadi maupun hak milik publik keduanya tidak mutlak. Keduanya tetap terikat oleh hukum syara' untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.⁴⁷

⁴⁶ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dalam "Doktrin Ekonomi Islam", Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2 dan 6.

⁴⁷ Zaki Fuad Chalil, , *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009, hlm. 151.

Islam mengakui hak-hak individu untuk memiliki kekayaan sebanyak yang bisa ia usahakan. Akan tetapi setiap individu harus dibatasi dan tunduk pada aturan syara' dalam memiliki kekayaan tersebut agar tidak merugikan kepentingan bersama karena sebagian harta individu itu dituntut untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴⁸

c. Keadilan

Dalam Al-Qur'an kata adil diwakili oleh kata *al-'adl*, *al-qist*, *al-wazn*, dan *al-waqt*. Kata-kata tersebut mempunyai makna keseimbangan penciptaan manusia, persamaan, pemenuhan hak yang semestinya, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁴⁹

Dalam Islam term adil tidak selalu bermakna kesamaan. Kesamaan yang Islam kehendaki adalah kesamaan dalam hal perjuangan untuk mendapatkan harta tanpa membedakan suku, ras, kasta, kepercayaan atau warna kulit.

Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, Islam

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 154-156.

⁴⁹*Ibid.*, hlm, 191.

tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *maṣlahah*, dimana antara satu orang dengan yang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, kaya atau miskin saling bisa membantu dan menghargai peran masing-masing.⁵⁰

Dengan demikian, dalam persoalan keadilan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain harus membedakan manusia sesuai dengan keterampilan dan kerja keras mereka, mewujudkan pemerataan kesempatan, dan mendekatkan jurang kesenjangan antara pihak yang kaya dengan yang miskin sehingga perbedaan kekayaan diantara keduanya masih bersifat wajar.⁵¹

d. Pelarangan terhadap monopoli

Islam melarang kegiatan monopoli terhadap semua kegiatan ekonomi. Sebab dengan adanya monopoli, seseorang dapat mematok harga jual suatu produk di atas harga pasaran, sehingga akan sangat merugikan masyarakat.⁵²

⁵⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012, hlm. 133.

⁵¹ Muhammad Dja'far, *Agama, Etika, Dan Ekonomi : Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, Malang : UIN Malang Press, 2007, hlm. 123-124.

⁵²M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 214.

C. Konsep *al-Maṣlahah* dalam Islam

1. *al-Maṣlahah* sebagai Tujuan Syari'at (*Maqāṣid al-Syarī'ah*)

al-Maṣlahah berasal dari kata *ṣaluḥa, yaṣluḥu, ṣalāḥan* berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁵³ *al-Maṣlahah* berarti segala perbuatan yang mendorong kepada terwujudnya kebaikan manusia. Secara umum *maṣlahah* adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan atau mendatangkan kesenangan; atau dalam arti menghindarkan kerusakan.⁵⁴

Sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab *maqṣid* yang berarti tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. *Syarī'ah* secara bahasa merupakan sumber air. Air merupakan sumber utama kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air dapat diartikan dengan berjalan menuju sumber utama kehidupan. Oleh karena

⁵³Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang : Walisongo Press, 2008, hlm. 15 .

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 345.

itu, *maqāsid al-syarī'ah* adalah maksud atau tujuan dari ditetapkannya hukum-hukum syara'.⁵⁵

Para ulama sepakat bahwa dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits mengandung kemashlahatan untuk umat manusia. Sebagian ulama Muslim menganggap bahwa *maṣlahah* adalah tujuan hukum syara' yang berarti bahwa *maṣlahah* disamakan dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Seperti pendapat 'Abd al-Malik al-Juwaini yang menggunakan istilah *maqāsid* dan *maṣlahah* sebagai sinonim.⁵⁶

Menurut Al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Hamka Haq, *maṣlahah* adalah terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan di akhirat, maka itu bukanlah *maṣlahah* yang menjadi tujuan syara'.⁵⁷

Setiap hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik berupa Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah yang

⁵⁵Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 154.

⁵⁶Jaser 'Audah, *Al-Maqasid*, diterjemahkan oleh Ali 'Abdelmon'im dalam : "Al-Maqasid Untuk Pemula", Yogyakarta : SUKA Press, 2013, hlm. 6.

⁵⁷Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 81.

mempunyai maksud atau tujuan yaitu mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, dibebankannya syari‘at kepada manusia adalah dalam rangka untuk kebaikan manusia itu sendiri.

2. Kriteria *al-Maṣlahah*

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengistinbatkan hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*.
- b. Kemaslahatan itu harus tidak bertentangan dengan nash syara‘. menyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan.
- c. Kemaslahatan itu termasuk dalam *maṣlahah darūriyah* dan berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, tidak hanya kemaslahatan pribadi saja.⁵⁸

3. Bentuk *al-Maṣlahah*

al-Maṣlahah memiliki dua bentuk :

⁵⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 123.

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia. Manfaat itu ada yang langsung bisa dirasakan oleh yang melakukan perbuatan yang disuruh. Ada juga yang manfaatnya baru bisa dirasakan kemudian hari, sedangkan saat melakukan perbuatan tersebut yang dirasakan justru ketidakenakan.
- b. Menghindarkan manusia dari kerusakan atau keburukan. Sama halnya dengan manfaat, kerusakan juga terkadang ada yang bisa dirasakan langsung dan ada pula yang baru bisa dirasakan pada kemudian hari.⁵⁹

Oleh karena itu, terdapat kaidah fiqh yang berlaku untuk mewujudkan kemaslahatan, baik dalam arti mewujudkan manfaat maupun menghindari kerusakan, yaitu :

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ التَّمَنُّعِ⁶⁰

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.”

Atau kaidah yang berbunyi :

دَفْعُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁶¹

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 222.

⁶⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Media Prenada Group, 2007, hlm. 29.

⁶¹ *Ibid.*

“Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

4. Macam-macam *al-Maṣlahah*

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam,⁶² yaitu:

- 1) *Maṣlahah darūriyah* adalah kemaslahatan yang sangat penting dan pokok bagi keberlangsungan hidup manusia. Apabila *maṣlahah* ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia tidak akan berkembang bahkan bisa punah. *Maṣlahah darūriyah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Maṣlahah hajjiyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia agar hidup bahagia dan sejahtera. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan. Adanya hukum tentang *rukhsah* (keringanan) dalam masalah ibadah merupakan contoh kepedulian hukum Islam terhadap *maṣlahah* ini.⁶³

⁶²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008*, hlm. 348-349.

⁶³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh, Jakarta : Kencana Media Prenada Group, 2009*, hlm. 235.

- 3) *Maṣlaḥah tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih indah dan sempurna. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang sempurna, namun tidak sampai mengalami kesulitan maupun kepunahan.
- b. Dari segi adanya keserasian antara akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* ada tiga macam,⁶⁴ yaitu:
- 1) *Maṣlaḥah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui dan diperhitungkan oleh dalil-dalil syara', baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 2) *Maṣlaḥah mulgah* adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal tetapi ada dalil syara' yang menolaknya.
 - 3) *Maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, namun tidak ada dalil syara' yang mengakuinya ataupun menolaknya, misalnya percetakan mata uang.⁶⁵

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.351-353.

⁶⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Ilm Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dalam "Ilmu Ushul Fiqh", Semarang : Dina Utama, 1994, hlm. 116.

D. Peraturan-Peraturan tentang Mekanisme Distribusi Raskin

1. Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2014

Pedoman Umum Raskin atau selanjutnya disebut Pedum adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang berisi tentang kebijakan umum yang mengatur mekanisme pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

Di dalam Pedum Raskin 2014 telah tercantum besarnya alokasi beras Raskin secara nasional yaitu sebesar 2,79 ton/tahun beras untuk 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau sebanyak 15 Kg/RTS/bulan setara dengan 180 Kg/RTS/tahun dengan harga tebus beras Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600,00/Kg di titik distribusi. Rumah Tangga Sasaran (RTS) merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (miskin dan rentan miskin) yang ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 2011 yang bersumber dari pendataan Badan Pusat Statistik dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Rumah Tangga yang menjadi RTS penerima Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yaitu mencakup 40 % keluarga yang berada pada tingkat kesejahteraan terendah dengan persentase berbeda untuk setiap propinsi/kabupaten/kota sesuai intensitas kemiskinan. Adapaun beberapa variabel yang menjadi penentu kesejahteraan yaitu:

Tabel I
Kriteria Penerima Program Perlindungan Sosial (PPLS)⁶⁶

No	Variabel Kesejahteraan	Kriteria
1.	Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga	< 8m ²
2	Jenis lantai rumah	Tanah/papan/kualitas rendah
3	Jenis dinding rumah	Bambu/ papan kualitas rendah
4	Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
5	Sumber air minum	Bukan air bersih
6	Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
7	Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
8	Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
9	Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	Tidak
10	Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART	Tidak
11	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak

⁶⁶ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2011, dalam *Berita Resmi Statistik*, 06/01/Th. XV, Januari 2012, http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_02jan12.pdf.

12	Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Buruh tani, nelayan
13	Pendidikan kepala rumah tangga	Blm pernah sekolah/Tidak tamat SD
14	Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,00	Tidak ada

Dalam Bab Mekanisme Pelaksanaan Raskin juga dijelaskan bahwa penyediaan dan penyaluran beras Raskin sampai ke titik distribusi merupakan tugas Perum BULOG. Sedangkan penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik bagi sampai ke RTS merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No.500/001028 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan atau selanjutnya disebut Juklak adalah panduan pelaksanaan Raskin di Tingkat Provinsi sebagai penajaman dari Pedoman Umum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Juklak ini dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi yaitu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Di dalam Juklak ini disebutkan bahwa Pagu Raskin Provinsi tahun 2014 sebesar 446.788.260 Kg atau

untuk 2.482.157 RTS. Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

3. Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) 2013 Kabupaten Kendal

Petunjuk Teknis atau selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Raskin di Tingkat Kabupaten/Kota yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten/Kota tersebut yang ruang lingkupnya masih berada dalam batasan Pedum Raskin. Juknis ini dibuat oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

Di dalam Juknis ini tertulis bahwa Pagu Raskin Kabupaten Kendal pada tahun 2014 sebesar 59.133 RTS atau setara dengan 886.995 Kg/RTS/bulan dengan 15 Kg/RTS/bulan. Pagu Raskin tersebut ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, berdasarkan pagu Raskin provinsi.